



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
 Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PALEMBANG**  
 Nomor : 420.1 / 192 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR :**  
**" SD PALEMBANG HARAPAN "**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Membaca : Surat permohonan izin perpanjangan Operasional dari Ketua yayasan Palembang Harapan, Nomor : 282 / E.21 / SPH / III / 2015, tanggal 30 Maret 2015.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Palembang Harapan yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
 b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Sekolah Dasar tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990  
 3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001  
 4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah  
 5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan  
 6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, **perpanjangan** dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi izin kepada :  
 1. Nama Yayasan : PALEMBANG HARAPAN  
 2. Alamat : Jln : Pom IX Kampus  
 kec : Ilir Barat I Palembang

- Untuk Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar :  
 1. Nama Sekolah : SD PALEMBANG HARAPAN  
 2. Nomor Data Sekolah : -  
 3. Alamat : Jln : Pom IX Kampus  
 Kec : Ilir Barat I Palembang

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 ( Empat )** tahun terhitung mulai tanggal **14 April 2015** sampai dengan **14 April 2019**
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 14 APRIL 2015  
 KEPALA DINAS DIKPOR  
 KOTA PALEMBANG



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM  
 Pembina TK I  
 NIP. 196404181989031003

- Tembusan :
- Bapak Gubernur Prov Sum - Sel  
 Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
  - Bapak Walikota Palembang
  - Kepala UPTD Dikpora Kec : I.B I Palembang